



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2376 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH DAN
ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

b. bahwa sesuai hasil penelitian administrasi, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Penyimpan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penyimpan Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Penyimpan Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penyimpan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. menerima, menyimpan dan menyerahkan barang yang diperoleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- b. menyerahkan barang daerah yang berada di bawah pengurusannya berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang atau Bon Pengambilan Barang diketahui oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang ke dalam buku/kartu barang;
- e. mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan;
- f. menghimpun seluruh dokumen dan tanda bukti penerimaan/pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur;
- g. melakukan perhitungan barang (stock opname) sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan dengan jelas nama barang, spesifikasi barang, jumlah barang dan harga serta keterangan lain yang diperlukan untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasan Langsung mengenai perhitungan barang yang ditandatangani oleh Penyimpan Barang bersangkutan dan Atasan Langsung;
- h. menyusun laporan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengenai seluruh kegiatan pengurusan barang yang diurusnya, yang meliputi penerimaan, pengeluaran serta persediaan barang setiap 6 (enam) bulan atau apabila diminta, ditandatangani oleh Penyimpan Barang dan diketahui Atasan Langsung;
- i. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan paling lambat pada tanggal 15 awal semester berikutnya; dan

j. penyimpan barang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah mengenai barang yang diurusnya apabila terjadi kerugian, rusak atau dicuri yang diakibatkan kelalaian Penyimpan Barang bersangkutan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala SKPD/UKPD dapat menunjuk pegawai di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai Pembantu Penyimpan Barang.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 6 Juni 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2376 TAHUN 2016
Tanggal 20 Oktober 2016

PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2016

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung
1	Suparmino, A.MKG.	196812261989021002/ 158514	Penata Muda/III/a	Rumah Sakit Umum Kecamatan Taman Sari	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Taman Sari
2	Jonatan	196603201991031007/ 122584	Penata Muda/III/a	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang
3	Aristya Dian Fitriyani	198207182007012012/ 168370	Pengatur Tk. I/II/d	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
BASUKI T. PURNAMA

